



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Tte

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd Haris Abd Azis Alias Bagai;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 33/17 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. JatiKec. Ternate Selatan, Prov. Maluku Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa Abd Haris Abd Azis Alias Bagai ditahan dalam tahanan Rumah

Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa didampingi oleh BASTO DAENG ROBO,S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara yang beralamat di Kelurahan Tanah Tinggi Jalan Baru, RT 05 RW 01 Kecamatan Kota Ternate Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte, tanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 9 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 30 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT :**

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HARIS ABDUL AZIZ alias BAGAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ABDUL HARIS ABDUL AZIZ alias BAGAI oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menyatakan masa penahanan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
  4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto  $\pm$  0,20 (Nol koma dua puluh) gram.yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
    2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhil warna putih;
    3. 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/Bong;
    4. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
    5. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer;Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. 1 (satu) Buah HP merk Samsung warna putih;
- Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa ABDUL HARIS ABDUL AZIZ alias BAGAI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengilanginya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

-----Bahwa ia terdakwa **ABD HARIS ABD AZIS Alias BAGAI**, pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekitar Pukul : 22.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang pengadilan, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa satu jenis shabu dengan berat Brutto  $\pm$  0,20 gram, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal terdakwa telephone oleh temannya bernama Maman yang mana saudara maman bilang akan patungan beli Narkotika jenis shabu, dan saudara Maman arahkan terdakwa beli ke saudara JULFIKAR sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa telephone saudara JULFIKAR terdakwa tanya ada shabu kah tarada, dan saudara JULFIKAR bilang ada, dan terdakwa mengatakan akan membeli dengan harga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara JULFIKAR mengatakan bisa dan suruh transfer lewat ATM BCA dengan Nomor Rek : 7855174090 An. Rahmat Hidayat, kemudian pada pukul : 20.00, wit saudara maman telephon terdakwa suruh datang ke rumah yang bersangkutan dan terdakwa kerumahnya saudara Maman, kemudian saudara Maman memberikan ke terdakwa uang sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa tambah sebanyak Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung transfer ke Rekening tersebut, kemudian terdakwa telephone saudara JULFIKAR dan terdakwa bilang bahwa terdakwa sudah transfer sebanyak Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara JULFIKAR bilang “tunggu nanti diarahkan” kemudian sekitar dua jam kemudian saudara JULFIKAR telephone terdakwa dan mengarahkan “ke santiong ambil di jalan setapak dekat tempat duduk dan ambil dibawah/ditanah ada pembungkus rokok Dunhil warna putih dan terdakwa ambil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa bawa ke rumahnya saudara Maman rencana mau pakai bersama di rumah saudara Maman, namun terdakwa belum sempat menyerahkan barang/Shabu ke pada saudara Maman terdakwa sudah ditangkap dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa langsung buang Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Maluku Utara, kemudian terdakwa digeledah namun tidak ditemukan barang /shabu kemudian terdakwa di bawa kembali ke tempat terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan 1(satu) Bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa buang, 1(satu) satu Set Alat hisap shabu/Bong, 1(satu) Buah HP merk Samsung J5 Warna putih, dan 1(satu) lembar Bukti transfer dari Bank BRI, lalu diambil oleh petugas dan disita;

Bahwa pada saat terdakwa membeli dan memiliki barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Atau

#### Ke-dua;

-----Bahwa ia terdakwa **ABD HARIS ABD AZIS Alias BAGAI**, pada hari Minggu tanggal 01 April 2018, sekitar Pukul : 22.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018, bertempat di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate berwenang pengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 3 (tiga) Sachet kecil plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika Jenis Sabhu dengan berat Brutto  $\pm$  0,26 (Nol koma dua enam) gram , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Berawal terdakwa telephone oleh temannya bernama Maman yang mana saudara maman bilang akan patungan beli Narkotika jenis shabu, dan saudara Maman arahkan terdakwa beli ke saudara JULFIKAR sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa telephone saudara JULFIKAR terdakwa tanya ada shabu kah tarada, dan saudara JULFIKAR bilang ada, dan terdakwa mengatakan akan membeli dengan harga Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara JULFIKAR mengatakan bisa dan suruh transfer lewat ATM BCA dengan Nomor Rek : 7855174090 An. Rahmat Hidayat, kemudian pada pukul : 20.00, wit saudara maman telephon terdakwa suruh datang ke rumah yang bersangkutan dan terdakwa kerumahnya saudara Maman, kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Maman kasi terdakwa uang sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan terdakwa tambah sebanyak Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung transfer ke Rekening tersebut, kemudian terdakwa telephone saudara JULFIKAR dan terdakwa bilang bahwa terdakwa sudah transfer sebanyak Rp. 1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara JULFIKAR bilang “tunggu nanti diarahkan” kemudian sekitar dua jam kemudian saudara JULFIKAR telephone terdakwa dan mengarahkan “ke santiong ambil di jalan setapak dekat tempat duduk dan ambil dibawah/ditanah ada pembungkus rokok Dunhil warna putih dan terdakwa ambil dan terdakwa bawa ke rumahnya saudara Maman rencana mau pakai bersama di rumah saudara Maman, namun terdakwa belum sempat menyerahkan barang/Shabu ke pada saudara Maman terdakwa sudah ditangkap dan pada saat terdakwa ditangkap terdakwa langsung buang Narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa dibawa ke Kantor BNNP Maluku Utara, kemudian terdakwa digeledah namun tidak ditemukan barang /shabu kemudian terdakwa di bawa kembali ke tempat terdakwa ditangkap dan kemudian ditemukan 1(satu) Bungkus narkotika jenis shabu yang terdakwa buang, 1(satu) satu Set Alat hisap shabu/Bong, 1(satu) Buah HP merk Samsung J5 Warna putih, dan 1(satu) lembar Bukti transfer dari Bank BRI, lalu diambil oleh petugas dan disita;

Bahwa pada saat terdakwa membeli dan memiliki barang tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### Atau

#### Ke-tiga

-----Bahwa ia terdakwa ABD HARIS ABD AZIS Alias BAGAI, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai 2018 bertempat didepan rumah milik orang tua terdakwa di Kel Kulaba Kec Pulau Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, “melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

-----Berawal terdakwa telephone oleh temannya bernama Maman yang mana saudara maman bilang akan patungan beli Narkotika jenis shabu, dan saudara Maman arahkan terdakwa beli ke saudara JULFIKAR sebanyak 1(satu) bungkus dengan harga Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa mulai mengenal narkoba jenis shabu sejak tahun 2014 dengan tujuan terdakwa menggunakan untuk diri sendiri dimana setelah terdakwa memakai narkoba jenis shabu tersebut terdakwa merasa segar, fit, konsentrasi, nafsu tinggi dan kerja semangat;

-----Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu pertama-tama menyiapkan alat hisap shabu (bong) korek api gas dan membakar pirek kaca dengan menggunakan korek api gas dan ketika asapnya keluar langsung terdakwa menghisap secara berulang-ulang sampai terdakwa merasakan munculnya halusinasi dan semangat yang tinggi;

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar nomor LAB:1745/NNF/II/2018, tanggal 27 April 2018 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkoba Golongan I jenis SHABU atas nama tersangka ABD HARIS ABD AZIS Alias BAGAI yang menyatakan *Positif mengandung MET (Metamfetamina)* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fachri bamatraf alias Fachri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Lingkungan Jati Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim BNN Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari saksi Novari Sandri Sango dan Riya"an Ardian;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih di saku celana Terdakwa kami menemukan bungkusan rokok dunhliil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

set alat hisap shabu di sekitar Tempat Kejadian Perkara yang sempat dibuang oleh Terdakwa Abd Haris Abd Azis alias Bagai;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara di beli dari saudara Julfikar yang sekarang statusnya masih narapidana di Lapas Klas II B Jambula di Kota Ternate;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan menelepon saudara Julfikar untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu, kemudian saudara Julfikar memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, selanjutnya saudara Julfikar menelepon terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju ke Kelurahan Santiong yang mana di pinggir jalan telah dibuang narkoba jenis shabu yang di selipkan di dalam bungkus rokok dunhil warna putih, namun kemudian kami langsung bergerak menuju Lapas Klas IIB Ternate dan mengecek narapidana atas nama Julfikar tersebut ternyata tidak ada narapidana atas nama Julfikar;
- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah terkait dengan kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Riya"an Ardian alias Peci dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Lingkungan Jati Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim BNN Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari saksi Fachri bamatraf alias Fachri dan Novari Sandri Sango;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih di saku celana Terdakwa kami menemukan bungkus rokok dunhill warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu di sekitar Tempat Kejadian Perkara yang sempat dibuang oleh Terdakwa Abd Haris Abd Azis alias Bagai;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara di beli dari saudara Julfikar yang sekarang statusnya masih narapidana di Lapas Klas II B Jambula di Kota Ternate;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan menelepon saudara Julfikar untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu, kemudian saudara Julfikar memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, selanjutnya saudara Julfikar menelepon terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju ke Kelurahan Santiong yang mana di pinggir jalan telah dibuang narkoba jenis shabu yang di selipkan di dalam bungkus rokok dunhill warna putih, namun kemudian kami langsung bergerak menuju Lapas Klas IIB Ternate dan mengecek narapidana atas nama Julfikar tersebut ternyata tidak ada narapidana atas nama Julfikar;
- Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah terkait dengan kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Novari Sandri Sango alias Opas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan mengenai masalah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Lingkungan Jati Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim BNN Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari saksi Fachri bamatraf alias Fachri dan Riya"an Ardian alia Peci;
  - Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih di saku celana Terdakwa kami menemukan bungkusan rokok dunhliil warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu di sekitar Tempat Kejadian Perkara yang sempat dibuang oleh Terdakwa Abd Haris Abd Azis alias Bagai;
  - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara di beli dari saudara Julfikar yang sekarang statusnya masih narapidana di Lapas Klas II B Jambula di Kota Ternate;
  - Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengaku membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan menelepon saudara Julfikar untuk memesan/membeli narkoba jenis shabu, kemudian saudara Julfikar memberikan nomor rekening Bank BCA atas nama Rahmat Hidayat, kemudian Terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut, selanjutnya saudara Julfikar menelepon terdakwa dan mengarahkan Terdakwa menuju ke Kelurahan Santiong yang mana di pinggir jalan telah dibuang narkoba jenis shabu yang di selipkan di dalam bungkusan rokok dunhil warna putih, namun kemudian kami langsung bergerak menuju Lapas Klas IIB Ternate dan mengecek narapidana atas nama Julfikar tersebut ternyata tidak ada narapidana atas nama Julfikar;
  - Bahwa sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah terkait dengan kepemilikan atau penguasaan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yang bernama Maman dan menyampaikan kita patungan untuk beli narkotika jenis shabu, dan saudara Maman arahkan saya beli ke saudara Julfikar sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya telepon saya telepon saudara Julfikar dan menanyakan ada shabu kah tidak ada, dan saudara Julfikar bilang ada, dan saya katakan saya beli dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Julfikar bilang bisa, dan suruh transfer lewat ATM BCA dengan nomor rekening 7855174090 atas nama Rahmat Hidayat, kemudian pukul 20.00 WIT saudara Maman telepon saya dan suruh datang ke rumahnya dan saudara Maman serahkan uang kepada saya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya tambah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya langsung transfer ke rekening tersebut, dan saya telepon saudara Julfikar dan katakan bahwa saya sudah transfer, dan saudara Julfikar bilang tunggu nanti di arahkan, dan sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Julfikar menelpon dan mengarahkan saya agar pergi menuju ke Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah, untuk ambil narkotika jenis shabu di jalan setapak dekat tempat duduk dan ambil dibawah/ditanah ada pembungkus rokok dunhill warna putih kemudian setelah saya ambil saya langsung pergi ke rumah saudara Maman rencana mau pakai bersama di rumah maman, namun belum sempat saya serahkan narkotika jenis shabu ke saudara Maman saya sudah ditangkap, dan saat saya ditangkap saya langsung membuang narkotika jenis shabu tersebut, dan saya langsung di bawa ke kantor BNNP Maluku Utara, kemudian saya digeledah namun tidak ditemukan barang/shabu lalu saya dibawa kembali ke tempat saya ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang saya buang, 1 (satu) set alat hisap shabu / Bong, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI, lalu diambil oleh petugas dan di sita;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2014;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan Terdakwa kalau menghisap narkoba jenis shabu adalah merasa segar, fit, konsentrasi, nafsu tinggi, kerja semangat dan kalau tidak hisap shabu perasaan saya jadi lemas, loyo, kurang konsentrasi, malas dan tidak ada gairah kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait sehubungan dengan kegiatan saya membeli maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto  $\pm$  0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhill warna putih;
3. 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/Bong;
4. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
5. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer;
6. 1 (satu) Buah HP merk Samsung warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan mengenai masalah dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Lingkungan Jati Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim BNN Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari saksi Fachri bamatraf alias Fachri, saksi Riya"an Ardian alia Peci dan saksi Novari Sandri Sango;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih di saku celana Terdakwa kami menemukan bungkus rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunhill warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu di sekitar Tempat Kejadian Perkara yang sempat dibuang oleh Terdakwa Abd Haris Abd Azis alias Bagai;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yang bernama Maman dan menyampaikan kita patungan untuk beli narkoba jenis shabu, dan saudara Maman arahkan saya beli ke saudara Julfikar sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya telepon saudara Julfikar dan menanyakan ada shabu kah tidak ada, dan saudara Julfikar bilang ada, dan saya katakan saya beli dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Julfikar bilang bisa, dan suruh transfer lewat ATM BCA dengan nomor rekening 7855174090 atas nama Rahmat Hidayat, kemudian pukul 20.00 WIT saudara Maman telepon saya dan suruh datang ke rumahnya dan saudara Maman serahkan uang kepada saya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya tambah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya langsung transfer ke rekening tersebut, dan saya telepon saudara Julfikar dan katakan bahwa saya sudah transfer, dan saudara Julfikar bilang tunggu nanti di arahkan, dan sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Julfikar menelpon dan mengarahkan saya agar pergi menuju ke Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah, untuk ambil narkoba jenis shabu di jalan setapak dekat tempat duduk dan ambil dibawah/ditanah ada pembungkus rokok dunhill warna putih kemudian setelah saya ambil saya langsung pergi ke rumah saudara Maman rencana mau pakai bersama di rumah maman, namun belum sempat saya serahkan narkoba jenis shabu ke saudara Maman saya sudah ditangkap, dan saat saya ditangkap saya langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut, dan saya langsung di bawa ke kantor BNNP Maluku Utara, kemudian saya digeledah namun tidak ditemukan barang/shabu lalu saya dibawa kembali ke tempat saya ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saya buang, 1 (satu) set alat hisap shabu / Bong, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI, lalu diambil oleh petugas dan di sita;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2014;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan Terdakwa kalau menghisap narkoba jenis shabu adalah merasa segar, fit, konsentrasi, nafsu tinggi, kerja semangat dan kalau tidak hisap shabu perasaan saya jadi lemas, loyo, kurang konsentrasi, malas dan tidak ada gairah kerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait sehubungan dengan kegiatan membeli maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang padanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (naturalijk persoon) yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa karena telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta bahwa orang yang diajukan dipersidangan benar bernama **Abd Haris Abd Azis alias Bagai** yang sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu dalam menjawab semua pertanyaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata "menggunakan" adalah memakai sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I yang salah satunya adalah Nomor Urut 61 yaitu METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakra hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di Lingkungan Jati Kelurahan Jati Kecamatan Kota Ternate Selatan Provinsi Maluku Utara telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim BNN Provinsi Maluku Utara yang terdiri dari saksi Fachri bamatraf alias Fachri , saksi Riya"an Ardian alia Peci dan saksi Novari Sandri Sango. Bahwa pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) buah kartu ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas bukti transfer dan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna putih di saku celana Terdakwa kami menemukan bungkusan rokok dunhlii warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastic bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) set alat hisap shabu di sekitar Tempat Kejadian Perkara yang sempat dibuang oleh Terdakwa Abd Haris Abd Azis alias Bagai. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa di telepon oleh teman Terdakwa yang bernama Maman dan menyampaikan kita patungan untuk beli narkotika jenis shabu, dan saudara Maman arahkan saya beli ke saudara Julfikar sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya telepon saya telepon saudara Julfikar dan menanyakan ada shabu kah tidak ada, dan saudara Julfikar bilang ada, dan saya katakan saya beli dengan harga Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara Julfikar bilang bisa, dan suruh transfer lewat ATM BCA dengan nomor rekening 7855174090 atas nama Rahmat Hidayat, kemudian pukul 20.00 WIT saudara Maman telepon saya dan suruh datang ke rumahnya dan saudara Maman serahkan uang kepada saya sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saya tambah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saya langsung transfer ke rekening tersebut, dan saya telepon saudara Julfikar dan katakan bahwa saya sudah transfer, dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Julfikar bilang tunggu nanti di arahkan, dan sekitar 2 (dua) jam kemudian saudara Julfikar menelpon dan mengarahkan saya agar pergi menuju ke Kelurahan Santiong Kecamatan Kota Ternate Tengah, untuk ambil narkoba jenis shabu di jalan setapak dekat tempat duduk dan ambil dibawah/ditanah ada pembungkus rokok dunhill warna putih kemudian setelah saya ambil saya langsung pergi ke rumah saudara Maman rencana mau pakai bersama di rumah maman, namun belum sempat saya serahkan narkoba jenis shabu ke saudara Maman saya sudah ditangkap, dan saat saya ditangkap saya langsung membuang narkoba jenis shabu tersebut, dan saya langsung di bawa ke kantor BNNP Maluku Utara, kemudian saya di geledah namun tidak ditemukan barang/shabu lalu saya dibawa kembali ke tempat saya ditangkap dan kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang saya buang, 1 (satu) set alat hisap shabu / Bong, 1 (satu) buah Hp merk Samsung J5 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer dari Bank BRI, lalu diambil oleh petugas dan di sita. Bahwa Terdakwa mulai kenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2014. Bahwa perasaan Terdakwa kalau menghisap narkoba jenis shabu adalah merasa segar, fit, konsentrasi, nafsu tinggi, kerja semangat dan kalau tidak hisap shabu perasaan saya jadi lemas, loyo, kurang konsentrasi, malas dan tidak ada gairah kerja, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi terkait sehubungan dengan kegiatan membeli maupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai resep dari dokter untuk menggunakan shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto  $\pm$  0,20 (Nol koma dua puluh) gram, yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhil warna putih;
3. 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/Bong;
4. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
5. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) uah HP merk Samsung warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda yang masih dapat merubah sikapnya tersebut menjadi lebih baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abd Haris Abd Azis Alias Bagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Abd Haris Abd Azis Alias Bagai dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Brutto  $\pm$  0,20 (Nol koma dua puluh) gram yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
  - 5.2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Dunhil warna putih;
  - 5.3. 1 (satu) Set Alat hisap Shabu/Bong;
  - 5.4. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank BRI;
  - 5.5. 1 (satu) Lembar Slip Bukti Transfer;
  - 5.6. 1 (satu) Buah HP merk Samsung warna putih;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, \_\_

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)